



PUTUSAN
Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Pakan Ternak, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus *janda cerai hidup* mempunyai anak 1 sedangkan Tergugat berstatus *duda cerai mati* mempunyai anak 4;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - 4.1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor (*seperti : anjing*) kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat pada tanggal 25 Februari 2024 pergi tidak pamit, namun selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang terhitung 6 bulan lamanya;
- 5 Bahwa Penggugat sudah mencari dan menanyakan alamat atau keberadaan Tergugat kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahuinya;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 30 September 2024 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 September 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.2);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegalnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas sambil berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas sambil berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas sambil berkata kasar;
- b. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 6 bulan lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 September 2023 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 bulan hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi kabar;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2023 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas sambil berkata kasar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
5. Bahwa para saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	480.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp	20.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Biaya Sumbuhan	Rp	50.000,00	
Jumlah	Rp	700.000,00	
(tujuh ratus ribu rupiah)			

Yusri Agustawan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.BL